


## PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 2013 -2018

Sesuai arahan Pasal 84 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RPKD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMD Provinsi NTT telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 97 ayat (7) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Untuk itu, telah dikeluarkan SE Gubernur NTT Nomor BU.124.3/01/Bappeda/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Edaran Penyusunan Renstra SKPD Provinsi NTT 2013-2018.

Langkah-langkah penyusunan Renstra SKPD menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagaimana terlihat pada bagan alir berikut :



Sistematika Renstra SKPD Menurut Permendagri Nmor 54 Thun 2010 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran yang dapat di download. Jadwal Penyusunn Renstra SKPD Provinsi NTT sesuai surat Edaran adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Januari 2014							Februari 2014												
		22	23	24	27	28	29	30	3	4	5	6	7	6	10	11	12	13	14	15	16
1.	Penyampaian Surat Edaran KDH																				
2.	Pembekalan Teknis ttg Penyusunan Renstra SKPD kepada SKPD																				
3.	Penyusunan Renstra SKPD di SKPD masing - masing																				
4.	Verifikasi Renstra SKPD oleh Bappeda (BAB 1 – 3)																				
5.	Verifikasi Renstra SKPD (Bab 4 – 6)																				
6.	Pengesahan Renstra SKPD oleh KDH																				
7.	Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD																				